



P U T U S A N
NOMOR : 35/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MARSELINA MARYENI LUBIS als. SANTI** ;-----
Tempat Lahir : Medan ;-----
Umur / Tgl Lahir : 41 tahun / 26 Februari 1971 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur ;-----
A g a m a : Katholik ;-----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;-----
Pendidikan SMA ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.LTK tanggal 10 Desember 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 17 Oktober 2012 No. Reg. Perk : PDM-87/P.3.16/Ep.I/10/2012 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;-----

---- Bahwa terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lam dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Tiga Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ernawati Marina Tokan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :-----

---- Berawal terdakwa marah terhadap saksi Emawati Marina Tokan karena terdakwa mencurigai antara suami terdakwa dengan saksi Ernawati Marina Tokan telah berselingkuh. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi Ernawati Marina Tokan mengikuti acara sembayang arwah di rumah Michael Betawi Tokan dan di acara tersebut terdakwa hadir, setelah selesai acara tersebut terdakwa lebih dulu keluar dan menunggu saksi Ernawati Marina Tokan di depan rumah Michael Betawi Tokan, lalu saksi Ernawati Marina Tokan keluar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Klaudius Lamapaha dan disaat motor sudah berjalan secara perlahan tiba-tiba terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menarik rambut saksi Ernawati Marina Tokan sehingga terjatuh ke jalan dan terdakwa dengan saksi Ernawati saling menarik rambut dan terguling di jalan dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal memukul secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) kali yang mengena di bagian dada dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengena di bagian badan saksi Ernawati Marina Tokan lalu saksi

Klaudius.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaudius Lamapaha dan masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut melerainya ;-----

— Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. : RSUD/16/20/TU/2012, tanggal 20 September 2012, jam 21.30 wita atas nama Ernawati Marina Tokan yang diperiksa, dibuat dan ditangani oleh dr. Dion J. Fitra, dokter pada Rumah sakit Umum Larantuka, dengan hasil pemeriksaan. Bengkak di kepala bagian kiri, lecet di jari tangan kiri, lecet di lutut kaki kiri, dengan kesimpulan korban mengalami bengkak pada kepala dan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul ;-----

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

— Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2012 No. Reg. Perk : PDM-87/LTRK/Ep.1/10/2012 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINA MARYENI LUBIS Alias SANTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----

— Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 119/Pid.B/2012/PN. LTK menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINA MARYENI LUBIS als. SANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;-----

2. Menjatuhkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1,000,- (seribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta Pid/2012/PN.LTK ;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Desember 2012 ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.LTK tanggal 10 Desember 2012 Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 17 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Desember 2012 ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- **Menimbang....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.LTK tanggal 10 Desember 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

---- Mengingat Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

– Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

– **Menguatkan.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.LTK tanggal 10 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH** sebagai Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** dan **YUSUF, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 April 2013 Nomor : 35/PEN.PID/2013/PTK, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH

NASARUDDIN TAPPO, SH

2. YUSUF, SH

PANITERA PENGGANTI

BIDA HEREWILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= H. BAKRI ALI, SH =
NIP. : 19570424 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)